

POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA

D. Andry Effendy¹, Hartanto Gautama Utama², Muhamad Nur Ismail³, Pesman Laia⁴, Henry Afrillo⁵, Nurwayah⁶, Iskandar Daeng Pretty⁷, Faisal⁸
Fakultas Hukum Universitas Borobudur

Email: andry_effendy@borobudur.ac.id, mni2017cpa@gmail.com, pesman222laia@gmail.com, henrya8801@gmail.com, hartanto.gautama.utama@gmail.com, faisallaw86@gmail.com

ABSTRAK

Politik hukum agraria di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan mendasar dalam menyelaraskan kewenangan negara atas penguasaan tanah, kebutuhan investasi, dan perwujudan keadilan agraria. Persoalan tersebut tercermin dalam ketimpangan distribusi dan penguasaan tanah, munculnya konflik pertanahan, serta belum optimalnya perlindungan hak masyarakat di tengah pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan Hak Menguasai Negara dalam pengelolaan sumber daya agraria, hubungan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat, serta peran reforma agraria dalam mewujudkan keadilan agraria. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan arah pembaruan politik hukum agraria yang mampu mengakomodasi kepastian hukum, kepentingan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Menguasai Negara pada hakikatnya merupakan kewenangan publik untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya agraria bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan bentuk kepemilikan negara secara mutlak atas seluruh tanah. Oleh karena itu, kebijakan investasi perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian hukum, keterbukaan proses perizinan, keterlibatan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak atas tanah. Keadilan agraria juga memerlukan pelaksanaan reforma agraria secara berkelanjutan, antara lain melalui redistribusi tanah, penataan penguasaan tanah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan politik hukum agraria perlu diarahkan pada harmonisasi peraturan, penguatan pengawasan terhadap penguasaan tanah, dan penerapan prinsip keadilan substantif. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan agraria serta dampaknya terhadap masyarakat dan pemerataan akses terhadap tanah.

Kata kunci: Politik Hukum Agraria; Hak Menguasai Negara; Investasi; Keadilan Agraria.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

The agrarian legal politics in Indonesia continues to face fundamental challenges in reconciling state authority over land, investment interests, and the realization of agrarian justice. These challenges are reflected in unequal land distribution and ownership, persistent land conflicts, and the inadequate protection of community rights amid development activities. This study aims to examine the position of the State's Right to Control over agrarian resources, the relationship between investment interests and the protection of community rights, and the role of agrarian reform in achieving agrarian justice. Furthermore, it seeks to identify directions for reforming agrarian legal politics that can accommodate legal certainty, development interests, and public welfare. This study employs normative legal research using a qualitative-descriptive approach. Legal materials were collected through a literature review involving an examination of legislation, court decisions, books, academic journals, and other relevant scholarly sources.

The findings indicate that the State's Right to Control fundamentally constitutes public authority to regulate, manage, and utilize agrarian resources for the greatest prosperity of the people, rather than absolute state ownership of all land. Accordingly, investment policies should be implemented by taking into account legal certainty, transparency in licensing procedures, community participation, and the protection of land rights. Agrarian justice also requires the sustainable implementation of agrarian reform through land redistribution, the restructuring of land tenure, and community economic empowerment. This study concludes that the reform of agrarian legal politics should focus on regulatory harmonization, strengthened supervision of land control, and the application of substantive justice principles. Future research could adopt an empirical approach through case studies to examine the implementation of agrarian policies and their effects on communities and the equitable distribution of access to land.

Keywords: *Agrarian Legal Politics; State's Right to Control; Investment; Agrarian Justice.*

A. PENDAHULUAN

Persoalan agraria di Indonesia pada hakikatnya merupakan persoalan sosial dan hukum yang senantiasa mengalami perkembangan mengikuti perubahan arah politik, dinamika perekonomian, serta strategi pembangunan nasional. Kedudukan tanah dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipandang hanya dari aspek ekonominya sebagai aset, modal pembangunan, maupun instrumen investasi. Tanah juga memiliki arti yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial, kebudayaan, lingkungan hidup, serta sejarah suatu komunitas.

Secara historis, pembentukan sistem hukum agraria nasional tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mengakhiri warisan hukum kolonial yang bersifat dualistis dan dalam praktiknya memberikan ruang yang luas bagi kepentingan ekonomi kolonial. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai fondasi hukum agraria nasional.

Melalui UUPA, negara diberikan kewenangan melalui konsep hak menguasai negara untuk menentukan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah dengan orientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsep tersebut pada dasarnya tidak menempatkan negara sebagai pemilik privat atas seluruh bidang tanah, melainkan sebagai pemegang kewenangan publik untuk mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah. Dalam perjalanan sejarahnya, arah politik hukum agraria kemudian mengalami perubahan sejalan dengan karakter pemerintahan dan model pembangunan yang berkembang pada masing-masing periode. Kebijakan agraria memiliki karakter yang berbeda antara masa kolonial, pemerintahan Soekarno, Orde Baru, dan era Reformasi. Pada masa Orde Baru, misalnya, agenda pembangunan ekonomi dan peningkatan investasi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kebijakan pertanahan.

Sementara itu, memasuki era Reformasi, muncul kembali dorongan untuk melakukan pembaruan agraria, antara lain melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 (Sari dan Suwanda, 2019). Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum agraria pada dasarnya bersifat dinamis dan terbentuk melalui hubungan yang terus berubah antara kewenangan negara, kebutuhan masyarakat, kepentingan ekonomi, dan perkembangan sosial. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan serta pemanfaatan tanah, di sisi lain pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kepastian bagi investasi. Pertemuan berbagai kepentingan tersebut kemudian melahirkan persoalan politik hukum yang kompleks, terutama mengenai bagaimana kewenangan negara atas sumber daya agraria diarahkan agar tetap sejalan dengan kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan prinsip keadilan agraria.

Perkembangan regulasi pertanahan dalam beberapa tahun terakhir semakin memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kewenangan negara, kebutuhan investasi, dan pelaksanaan reforma agraria. Setelah diberlakukannya UUPA pada 1960, berbagai aspek pertanahan kemudian diatur melalui sejumlah regulasi sektoral yang mengikuti perkembangan kebutuhan pembangunan. Dalam konteks Reformasi, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 menjadi salah satu pijakan penting dalam agenda pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang selanjutnya digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Regulasi yang terakhir tersebut mengembangkan reforma agraria melalui beberapa strategi, antara lain legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengembangkan kebijakan yang diarahkan pada penciptaan iklim investasi dan percepatan kegiatan ekonomi melalui rezim Cipta Kerja. Perubahan tersebut mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengadaan tanah, kemudahan kegiatan usaha, pengembangan kawasan ekonomi, dan penyelenggaraan investasi. Kerangka tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selain itu, PP Nomor 18 Tahun 2021 turut melakukan penataan terhadap sejumlah ketentuan mengenai Hak Pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, serta pendaftaran tanah. Meskipun berbagai regulasi tersebut diarahkan untuk membangun kepastian dan keteraturan hukum, penerapannya tetap berhadapan dengan persoalan agraria yang kompleks. Konflik agraria pada periode 2012-2022 masih menjadi persoalan yang signifikan dan memiliki keterkaitan dengan pemberian izin, konsesi, serta kegiatan usaha berbasis korporasi. Penelitian tersebut mencatat sebanyak 212 konflik agraria pada 2022 yang tersebar di berbagai wilayah (Rahmawati et al., 2023).

Melalui perspektif ekonomi-politik, juga menunjukkan bahwa perubahan pemaknaan terhadap konsep kepentingan umum dalam pengadaan tanah berkaitan dengan dinamika pembangunan, pengadaan tanah, dan konflik agraria (Meckelburg dan Wardana, 2024).

Sementara itu, reforma agraria dan proses formalisasi tanah mengandung berbagai rasionalitas kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola negara, tetapi dalam situasi tertentu juga dapat menghasilkan konsekuensi baru terhadap relasi penguasaan dan pengelolaan tanah (McCarthy et al., 2022). Dengan demikian, persoalan agraria kontemporer memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar perselisihan mengenai kepemilikan tanah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan landasan penting untuk memahami politik hukum agraria Indonesia dari berbagai perspektif. Perkembangan politik hukum agraria berdasarkan perubahan karakter pemerintahan dari masa kolonial hingga era Reformasi. Konfigurasi politik pada suatu periode memiliki hubungan dengan arah kebijakan agraria yang dibentuk oleh negara (Sari dan Suwanda, 2019). Perspektif yang lebih khusus mengenai penafsiran Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap politik hukum agraria. Kewenangan negara dipahami melalui fungsi pembuatan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap sumber daya agraria (Sari et al., 2019).

Reforma agraria dengan politik hukum pertanahan serta kebutuhan menciptakan kepastian hukum bagi investasi (Dharsana et al., 2023). Berbagai rasionalitas yang melandasi reforma agraria serta konsekuensinya terhadap tata kelola tanah (McCarthy et al., 2022). Pengadaan tanah untuk pembangunan yang dikaitkan dengan konsep kepentingan umum (Meckelburg dan Wardana, 2024). Politik hukum agraria masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain tumpang tindih regulasi, ketidakmerataan penguasaan tanah, konflik agraria, dan kebutuhan harmonisasi kebijakan (Gunawan, 2025). Adanya persoalan dalam mempertemukan cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam UUPA dengan orientasi pembangunan dan investasi.

Semakin menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi persoalan berupa ketimpangan struktural, konflik, eksklusivitas sosial, serta fragmentasi kelembagaan dalam pengelolaan pertanahan (Sulfian et al., 2026). Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang berarti, masih terdapat ruang untuk mengembangkan kajian yang mempertemukan berbagai dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis. Kewenangan negara, investasi, konflik agraria, reforma agraria, dan keadilan tanah pada umumnya masih dikaji berdasarkan objek yang relatif spesifik, seperti suatu regulasi, periode pemerintahan, pendekatan kelembagaan, atau kasus tertentu. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih integratif dengan memandang penguasaan negara, kepentingan investasi, dan keadilan agraria sebagai tiga unsur yang saling berhubungan dalam konfigurasi politik hukum agraria. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya melihat aspek kepastian hukum yang dihasilkan oleh suatu kebijakan, tetapi juga mengkaji bagaimana pilihan politik hukum memengaruhi pembagian akses terhadap tanah, distribusi manfaat pembangunan, munculnya risiko sosial, serta pembebanan konsekuensi kebijakan kepada negara, masyarakat, dan pelaku investasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan/latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti membatasi dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum agraria Indonesia dalam mengatur Hak Menguasai Negara atas tanah dan sumber daya agrarian?
2. Bagaimana arah politik hukum agraria Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan hak masyarakat atas tanah?
3. Bagaimana politik hukum agraria dapat mewujudkan keadilan agraria melalui reforma agraria dan pemerataan penguasaan tanah?
4. Bagaimana konstruksi politik hukum agraria Indonesia ke depan dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, investasi, pembangunan, dan keadilan agraria?

C. KAJIAN TEORI

Pembentukan dan pelaksanaan hukum agraria di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan negara, dinamika kekuasaan, serta tujuan pembangunan yang berkembang pada setiap periode pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, teori politik hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma yang mengatur perilaku masyarakat, melainkan juga instrumen yang mencerminkan pilihan kebijakan dan orientasi negara dalam mengelola sumber daya agraria. Melalui perspektif ini, perubahan peraturan pertanahan dapat dipahami sebagai bagian dari proses penyesuaian terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk ketika negara berupaya mempertemukan kepentingan masyarakat dengan kebutuhan pembangunan dan investasi. Kebijakan agraria Indonesia melalui perspektif historis yang memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan berkaitan dengan transformasi arah reforma agraria dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan (Rejekiingsih et al., 2019).

Salah satu konsep utama yang menjadi dasar analisis politik hukum agraria adalah Hak Menguasai Negara (HMN), yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Konsep ini menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan publik untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan, dan hubungan hukum atas tanah demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, HMN tidak dapat disamakan dengan kepemilikan privat negara terhadap seluruh tanah, sebab pelaksanaannya harus berorientasi pada fungsi pengaturan dan pengelolaan sumber daya agraria untuk kepentingan masyarakat luas.

Hubungan antara penguasaan tanah, pembangunan ekonomi, dan kepentingan investasi dapat dianalisis melalui perspektif ekonomi-politik agraria. Pendekatan ini memandang tanah sebagai sumber daya yang mempunyai beragam fungsi dan nilai, baik sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, ruang sosial-budaya, maupun sebagai faktor produksi dan aset ekonomi. Ekonomi-politik pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum di Indonesia, menunjukkan bahwa pengadaan tanah berkaitan dengan dinamika kekuasaan dan perdebatan mengenai batas antara kepentingan publik, pembangunan, dan kepentingan ekonomi (Meckelburg dan Wardana, 2024).

Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pengadaan tanah tidak cukup dipahami sebagai prosedur administratif untuk menyediakan lahan bagi proyek pembangunan. Proses tersebut juga perlu dikaji berdasarkan pihak yang memperoleh akses atas tanah, pihak yang mendapatkan manfaat ekonomi, dan masyarakat yang berpotensi mengalami perubahan terhadap ruang hidup maupun sumber penghidupannya. Sejalan dengan itu, Perluasan akses investor terhadap Hak Guna Usaha melalui perspektif sosiolegal dengan menempatkan persoalan tersebut dalam konteks kebijakan agraria dan potensi ketidakadilan penguasaan tanah (Mahfud dan Djohan, 2024).

Di sisi lain, reforma agraria memiliki beragam dasar pemikiran dan tujuan kebijakan yang dapat menghasilkan konsekuensi berbeda terhadap tata kelola serta hubungan penguasaan tanah (McCarthy et al., 2024). Konsep pengadaan tanah, kepentingan umum, kepastian hukum, akses terhadap sumber daya agraria, serta distribusi manfaat pembangunan dengan demikian menjadi unsur penting untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan investasi dan struktur penguasaan tanah di Indonesia.

Keadilan agraria merupakan perspektif yang digunakan untuk memahami apakah penguasaan dan pemanfaatan tanah telah memberikan ruang yang proporsional bagi pemenuhan hak, akses terhadap sumber daya, serta kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Ketimpangan akses terhadap tanah serta kesenjangan dalam penerapan hukum agraria di Indonesia, sehingga memberikan perspektif untuk memahami hubungan antara pengaturan hukum dan perbedaan kesempatan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari sumber daya tanah (Putri et al., 2024). Sementara itu, Perlindungan hukum bagi petani

pemilik tanah dalam menghadapi dominasi investor pada kebijakan agraria, khususnya berkaitan dengan ketimpangan posisi tawar dan tantangan perlindungan hak masyarakat (Jaya dan Eryke, 2026).

Kedua perspektif tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara pengakuan hak secara formal dan kemampuan nyata masyarakat untuk mempertahankan akses terhadap tanah dalam proses pembangunan. Politik penguasaan tanah juga dapat digunakan untuk memperluas pembahasan mengenai hubungan antara kebijakan hukum, penguasaan sumber daya, dan posisi masyarakat dalam perubahan struktur agrarian (Wahanisa et al., 2025).

Dalam penelitian ini, keadilan agraria dipahami melalui sejumlah dimensi yang saling berhubungan, yaitu keadilan distributif dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, keadilan prosedural dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengakuan terhadap hubungan historis serta sosial masyarakat dengan tanah, dan perlindungan terhadap kelompok yang menanggung dampak pembangunan. Dimensi-dimensi tersebut menjadi kerangka interpretatif dalam menelaah peraturan, dokumen kebijakan, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengadaan tanah maupun pelaksanaan reforma agraria.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji politik hukum agraria di Indonesia, khususnya hubungan antara kewenangan negara dalam mengatur penguasaan tanah, kepentingan investasi, dan upaya mewujudkan keadilan agraria. Metode kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut makna, arah kebijakan, serta implikasi penerapan hukum agraria terhadap masyarakat.

Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran secara sistematis mengenai bagaimana kebijakan agraria dirumuskan, bagaimana kewenangan negara dijalankan, dan bagaimana kepentingan investasi memengaruhi pengaturan serta pemanfaatan tanah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen hukum, yang mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan reforma agraria dan kegiatan investasi.

Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang relevan. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk memahami persoalan agraria secara mendalam melalui penafsiran terhadap dokumen, konsep, dan perkembangan pemikiran hukum, bukan semata-mata melalui pengukuran kuantitatif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Analisis ini diawali dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat relevansi dan keterkaitannya dengan isu hukum yang diteliti, khususnya mengenai Politik Hukum Agraria Indonesia Antara Penguasaan Negara, Kepentingan Investasi, dan Keadilan Agraria (Creswell dan Poth, 2024).

Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan setiap sumber terhadap fokus penelitian. Dokumen yang telah dihimpun kemudian dikelompokkan berdasarkan tema

utama, yaitu politik hukum agraria dan Hak Menguasai Negara, hubungan antara kepentingan investasi dan penguasaan tanah, serta prinsip keadilan agraria dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui proses pemilahan informasi, penyusunan data secara sistematis, penafsiran terhadap temuan, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan. Tahapan analisis tersebut mengacu pada model analisis data kualitatif menekankan pentingnya kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles dan Saldana, 2019).

E. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Mengatur Hak Menguasai Negara Atas Tanah Dan Sumber Daya Agrarian

Politik hukum agraria di Indonesia dapat dipahami sebagai arah kebijakan hukum yang menentukan bagaimana negara membangun dan mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta sumber daya agraria. Permasalahan agraria tidak hanya berkaitan dengan pihak yang memiliki kewenangan formal untuk mengatur tanah, tetapi juga mencakup dasar pemberian kewenangan tersebut, cara pelaksanaannya, serta pertanggungjawaban negara dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi negara untuk menentukan kebijakan mengenai pemanfaatan, peruntukan, pemeliharaan, dan pengaturan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah serta sumber daya alam. Prinsip tersebut selanjutnya dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terutama Pasal 2 yang mengatur Hak Menguasai dari Negara. Dalam konteks ini, Hak Menguasai Negara tidak dapat ditafsirkan sebagai kepemilikan privat negara atas seluruh tanah yang berada di wilayah Indonesia. Sebaliknya, hak tersebut menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang mempunyai kewenangan publik untuk mengatur pemanfaatan sumber daya agraria, menetapkan hubungan hukum antara subjek hukum dan tanah, serta mengendalikan berbagai tindakan hukum yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan tanah.

Berdasarkan pemahaman tersebut, teori negara hukum dan teori kewenangan mempunyai kedudukan penting dalam menjelaskan batas serta legitimasi pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN). Kewenangan negara dalam bidang agraria harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberiannya, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam kerangka politik hukum, peraturan agraria juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan pembagian akses, distribusi manfaat, dan penempatan risiko yang muncul akibat penguasaan sumber daya. Oleh karena itu, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya perbedaan antara tujuan hukum yang menghendaki kemakmuran rakyat dan kenyataan pelaksanaan kebijakan pertanahan. Untuk memahami persoalan tersebut, analisis tidak cukup dilakukan dengan membaca ketentuan perundang-undangan secara tekstual, tetapi perlu pula memperhatikan proses perumusan kebijakan, pelaksanaan administrasi pertanahan, dan akibat yang ditimbulkannya terhadap kelompok masyarakat dengan kondisi sosial, ekonomi, serta kekuatan tawar yang berbeda. Dalam hal ini, penguasaan negara seharusnya diposisikan sebagai kewenangan publik yang disertai tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut tidak semestinya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan peruntukan tanah hanya berdasarkan pertimbangan administratif atau kepentingan ekonomi, tanpa memperhatikan hak yang telah ada, kepentingan sosial, dan tujuan keadilan yang hendak diwujudkan melalui hukum agrarian (Mahkamah Konstitusi RI, 2023).

Ditinjau dari perspektif aktor dan kepentingan, kebijakan agraria melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pertanahan, kementerian terkait, perusahaan, investor, masyarakat hukum adat, petani, serta kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada tanah dan sumber daya alam. Setiap pihak memiliki tujuan, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda dalam memengaruhi kebijakan. Pemerintah, misalnya, dapat mengarahkan kebijakan pertanahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, memperluas kegiatan ekonomi, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbesar penerimaan negara. Sementara itu, pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum atas tanah, akses terhadap lahan, dan kondisi yang memungkinkan kegiatan usahanya berjalan secara berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat setempat berkepentingan mempertahankan tempat tinggal, sumber penghasilan, ikatan sosial, serta penguasaan tanah yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama, termasuk yang didasarkan pada praktik penguasaan turun-temurun. Perbedaan kepentingan tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan agraria dan tidak secara otomatis menunjukkan adanya penyimpangan hukum. Namun, persoalan dapat muncul ketika proses pengambilan keputusan tidak memberikan ruang partisipasi yang memadai, informasi yang terbuka, perlindungan terhadap hak masyarakat, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses secara efektif. Dalam perspektif ekonomi-politik agraria, penguasaan tanah dengan demikian perlu dilihat sebagai persoalan yang berkaitan dengan distribusi sumber daya ekonomi dan kemampuan berbagai kelompok untuk memengaruhi penggunaan ruang, bukan semata-mata sebagai persoalan administratif mengenai sertifikat atau izin pemanfaatan tanah.

Pemahaman mengenai Hak Menguasai Negara perlu ditempatkan dalam kaitannya dengan perkembangan penafsiran konstitusional dan praktik penyelenggaraan kebijakan pertanahan. Dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menjelaskan sejumlah fungsi penguasaan negara atas sumber daya alam, meliputi penetapan kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Penafsiran tersebut memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan kewenangan negara tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan peraturan atau pemberian hak atas tanah. Negara juga harus mempunyai kapasitas untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya agraria, memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan, serta mengawasi agar manfaat pengelolaannya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Dalam analisis politik hukum, kelima fungsi tersebut dapat digunakan untuk menilai hubungan antara rancangan regulasi, praktik administrasi pertanahan, dan distribusi hasil pembangunan. Pada proses pembentukan peraturan, misalnya, perlu dikaji apakah kepentingan petani, masyarakat hukum adat, pemegang hak atas tanah, dan kelompok yang berpotensi terkena dampak kegiatan investasi telah diperhatikan secara proporsional. Dalam pelaksanaan kebijakan, pemeriksaan dapat diarahkan pada transparansi prosedur pemberian hak, perizinan, pengadaan tanah, dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan.

Hubungan antara negara, investor, dan masyarakat dalam penguasaan tanah juga perlu dianalisis dengan memperhatikan perbedaan sumber daya ekonomi, penguasaan informasi, kedudukan kelembagaan, dan kemampuan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Pelaku usaha pada umumnya memiliki dukungan modal, tenaga ahli, dan kapasitas administratif yang dapat membantu mereka memenuhi berbagai persyaratan dalam proses investasi. Sebaliknya, sebagian masyarakat lokal mungkin menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi hukum, mengakses bantuan profesional, atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa. Perbedaan kapasitas tersebut merupakan faktor yang patut diperhatikan dalam penelitian, tetapi tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh kebijakan investasi merugikan

masyarakat atau bahwa setiap keputusan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemodal. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, naskah akademik, peraturan perundang-undangan, keputusan pemberian hak, dokumen pengadaan tanah, putusan pengadilan, serta laporan pelaksanaan kebijakan yang relevan. Dalam perspektif keadilan agraria, perhatian utama diarahkan pada apakah kebijakan pertanahan mampu memberikan akses yang proporsional terhadap sumber daya, membagikan manfaat pembangunan secara wajar, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berisiko kehilangan tanah maupun sumber penghidupannya. Analisis semacam ini penting karena persoalan agraria tidak hanya berhubungan dengan status formal kepemilikan tanah, tetapi juga dengan keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Apabila pelaksanaan kebijakan agraria lebih menekankan kepastian usaha dan percepatan investasi tanpa disertai perlindungan yang memadai terhadap hak masyarakat, kondisi tersebut berpotensi memperbesar ketimpangan penguasaan tanah, memicu perselisihan sosial, dan membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya yang selama ini mendukung kehidupannya. Sebaliknya, pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha sekaligus menjamin partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap hak yang sah, keterbukaan informasi, perlindungan lingkungan, serta mekanisme ganti kerugian dan pemulihan yang layak dapat membuka ruang bagi penyelarasan kepentingan pembangunan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan politik hukum agraria tidak cukup diukur melalui besarnya modal yang ditanamkan atau luas tanah yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Penilaian juga perlu mempertimbangkan kualitas tata kelola pemerintahan, kepastian dan perlindungan hak atas tanah, distribusi manfaat pembangunan, serta efektivitas pengawasan terhadap penggunaan kewenangan. Dengan menempatkan aspek-aspek tersebut sebagai bagian dari evaluasi kebijakan, Hak Menguasai Negara dapat dipahami bukan sekadar sebagai instrumen pengendalian sumber daya, melainkan sebagai dasar tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah dan sumber daya agraria tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan terwujudnya keadilan sosial.

2. Arah Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Menyeimbangkan Kepentingan Investasi Dengan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Tanah

Politik hukum agraria Indonesia pada dasarnya diarahkan pada upaya menyusun kebijakan pertanahan yang dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan ekonomi sekaligus menjamin terpenuhinya amanat konstitusi mengenai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, tanah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aset ekonomi, sarana produksi, atau objek penanaman modal, melainkan juga sebagai bagian penting dari kehidupan sosial, kebudayaan, sejarah, dan kelestarian lingkungan masyarakat. Landasan konstitusional mengenai pengelolaan sumber daya agraria tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di sisi lain, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang. Kedua ketentuan tersebut perlu dipahami secara terpadu agar kebijakan negara dalam memfasilitasi investasi tetap memperhatikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pengaturan lebih lanjut mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), terutama Pasal 2 yang mengatur Hak Menguasai dari Negara, Pasal 6 yang menetapkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, serta Pasal 18 yang

mengatur kemungkinan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan hukum. Rangkaian norma tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tanah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi atau kebutuhan investasi, tetapi harus tetap memperhatikan fungsi sosial tanah, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak atasnya. Kemudian keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dimensi baru dalam perkembangan politik hukum agraria Indonesia, terutama karena regulasi tersebut mengintegrasikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perizinan berusaha, pemanfaatan ruang, investasi, dan pengadaan tanah. Saat ini, landasan hukum Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berstatus berlaku dan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh sebab itu, politik hukum agraria yang berorientasi pada keseimbangan perlu menjamin kepastian berusaha bagi investor tanpa mengesampingkan perlindungan hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, petani, dan kelompok yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada penguasaan serta pemanfaatan tanah.

Dalam perspektif analisis politik hukum, hubungan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat atas tanah perlu dikaji dengan memperhatikan para aktor yang terlibat, kepentingan yang diperjuangkan, struktur kekuasaan, mekanisme pembentukan peraturan, substansi hukum, serta konsekuensi kebijakan bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya, mempunyai kepentingan untuk mempercepat pembangunan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara dan daerah, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Sementara itu, investor membutuhkan kepastian hukum, ketersediaan lahan, dan stabilitas kebijakan agar kegiatan usahanya dapat direncanakan secara berkelanjutan. Berbeda dengan kepentingan tersebut, masyarakat lokal, petani, pemegang hak atas tanah, dan masyarakat hukum adat mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan tanah yang dikuasai secara sah, melindungi sumber penghidupan, menjaga lingkungan, serta mempertahankan hubungan sosial dan budaya yang telah terbentuk di wilayah tempat tinggal mereka. Perbedaan kepentingan ini berpotensi menimbulkan persoalan ketika terdapat ketimpangan dalam akses terhadap informasi, kemampuan memengaruhi pengambilan keputusan, dan kesempatan memperjuangkan hak dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks ini, teori ekonomi-politik agraria dapat digunakan untuk menelaah bagaimana distribusi sumber daya dan kekuasaan memengaruhi keputusan mengenai penetapan peruntukan tanah, pemberian hak, penerbitan izin, dan pelaksanaan proyek investasi. Analisis terhadap proses pembentukan hukum perlu diarahkan pada sejauh mana masyarakat yang terdampak dilibatkan secara bermakna, memperoleh informasi yang memadai, dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan sebelum keputusan dilaksanakan. Adapun dari segi substansi, penelitian perlu menilai kepastian prosedur perolehan tanah, kejelasan status hak, perlindungan terhadap penguasaan tanah yang sah, kelayakan ganti kerugian, mekanisme penyelesaian sengketa, serta keselarasan antara peraturan agraria dan ketentuan sektoral lainnya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya, dapat dijadikan objek kajian untuk menilai bagaimana hukum mengatur hubungan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak pihak yang terdampak.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai kedudukan hutan adat mempunyai arti penting dalam menganalisis pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber daya agraria. Dengan menggunakan kerangka tersebut, dampak kebijakan investasi perlu dinilai secara kritis berdasarkan perubahan

akses masyarakat terhadap tanah, keberlanjutan mata pencaharian, distribusi manfaat ekonomi, potensi konflik sosial, serta kemungkinan terjadinya ketimpangan penguasaan lahan. Analisis normatif ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui pencantuman jaminan hukum dalam peraturan, tetapi harus didukung oleh pelaksanaan kebijakan yang transparan, partisipatif, konsisten, serta dilengkapi dengan pengawasan dan mekanisme pemulihan hak yang efektif. Dengan demikian, arah politik hukum agraria Indonesia perlu menempatkan investasi sebagai salah satu instrumen pembangunan, sementara perlindungan hak masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan pemanfaatan tanah tetap menjadi pertimbangan utama dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pertanahan.

3. Politik Hukum Agraria Dapat Mewujudkan Keadilan Agraria Melalui Reforma Agraria Dan Pemerataan Penguasaan Tanah

Politik hukum agraria di Indonesia dapat dipahami sebagai kebijakan dasar negara dalam merumuskan, melaksanakan, dan menyempurnakan ketentuan hukum pertanahan agar pengelolaan sumber daya agraria berjalan seimbang antara kepentingan pembangunan, kewenangan negara, perlindungan hak masyarakat, dan distribusi penguasaan tanah yang berkeadilan. Secara konstitusional, arah kebijakan tersebut berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran rakyat. Prinsip ini harus dipahami secara bersamaan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi dari tindakan pengambilalihan secara sewenang-wenang. Kedua norma konstitusi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan tidak semestinya hanya diarahkan pada peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, maupun percepatan pembangunan fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dalam pembagian manfaat pembangunan.

Dalam praktiknya, persoalan keadilan agraria berkaitan dengan ketidakmerataan penguasaan tanah, terbatasnya kesempatan masyarakat untuk mengakses sumber daya produktif, munculnya sengketa pertanahan, serta adanya perbedaan kemampuan dalam memperjuangkan kepentingan antara masyarakat, pemegang hak atas tanah, pemerintah, dan pelaku usaha. Persoalan tersebut dapat dikaji melalui teori hak menguasai negara dan teori keadilan distributif. Berdasarkan konsep hak menguasai negara, kewenangan negara atas tanah tidak dapat dimaknai sebagai kepemilikan mutlak, melainkan sebagai kewenangan publik untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan, serta hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penafsiran mengenai ruang lingkup kewenangan tersebut memperoleh landasan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang menjelaskan berbagai fungsi penguasaan negara dalam pengelolaan sumber daya. Di sisi lain, teori keadilan distributif menempatkan pemerataan sumber daya dan kesempatan ekonomi sebagai aspek penting dalam membangun tatanan sosial yang adil, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap tanah. Dalam kerangka pemikiran tersebut, reforma agraria perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbaiki ketimpangan struktur agraria melalui penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Pelaksanaannya tidak cukup dibatasi pada kegiatan administratif berupa penerbitan sertifikat atau pencatatan hak, tetapi harus diarahkan pada perubahan yang nyata terhadap distribusi akses dan manfaat tanah. Landasan normatifnya dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 2 mengenai hak menguasai negara, Pasal 6 yang

menegaskan fungsi sosial hak atas tanah, dan Pasal 7 mengenai pembatasan pemilikan serta penguasaan tanah yang melampaui batas. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap hak atas tanah harus berjalan seiring dengan kewajiban sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pencapaian keadilan agraria tidak hanya bergantung pada kejelasan status hukum suatu bidang tanah, tetapi juga pada kemampuan kebijakan pertanahan untuk mencegah pemusatan penguasaan, memperluas kesempatan masyarakat memperoleh sumber penghidupan, dan memberikan perlindungan yang memadai kepada kelompok yang rentan terhadap ketimpangan penguasaan sumber daya agraria.

Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik hukum yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan hubungan kekuasaan dalam proses pembentukan maupun penerapan peraturan pertanahan. Pihak-pihak yang terlibat antara lain pemerintah pusat, kementerian yang menangani urusan agraria dan tata ruang, pemerintah daerah, lembaga legislatif, badan usaha, pemegang hak atas tanah, petani, masyarakat hukum adat, serta organisasi masyarakat sipil. Setiap aktor memiliki orientasi dan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan kedudukan serta kepentingannya. Pemerintah, misalnya, berkepentingan terhadap kelancaran pembangunan, kepastian administrasi pertanahan, dan pencapaian sasaran kebijakan nasional; pelaku usaha memerlukan kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan ketersediaan lahan untuk menjalankan kegiatan ekonominya; sedangkan petani, masyarakat adat, dan kelompok berpenghasilan rendah membutuhkan jaminan akses terhadap tanah, pengakuan hak, perlindungan sumber penghidupan, serta penyelesaian konflik yang adil.

Perbedaan kepentingan tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan agraria, tetapi dapat memunculkan ketimpangan ketika proses pengambilan keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi, akses politik, dan sumber daya hukum yang lebih besar. Dalam perspektif ekonomi politik agraria, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan atau dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, melainkan juga sebagai sumber produksi, ruang kehidupan, identitas sosial, dan penopang keberlanjutan masyarakat. Atas dasar itu, pembentukan peraturan pertanahan perlu memperhatikan keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat secara bermakna, transparansi pengambilan keputusan, serta tersedianya prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh pihak-pihak terdampak. Persoalan ini relevan dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terutama berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan perizinan dan fasilitasi kegiatan usaha. Kebijakan tersebut dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan investasi dan pembangunan, tetapi penerapannya dalam bidang agraria tetap harus dinilai berdasarkan kepastian hak atas tanah, perlindungan masyarakat yang terdampak, serta pembagian manfaat dan beban pembangunan secara proporsional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi rujukan penting dalam mengkaji aspek prosedural pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya mengenai konstitusionalitas pembentukan undang-undang dan pentingnya partisipasi masyarakat. Putusan tersebut tidak berarti bahwa seluruh kebijakan investasi bertentangan dengan keadilan agraria, melainkan memberikan dasar untuk mengevaluasi apakah proses pembentukan regulasi telah memperhatikan prinsip konstitusionalitas dan keterlibatan publik. Dengan demikian, politik hukum agraria perlu diarahkan untuk mempertemukan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak masyarakat, tanpa menjadikan investasi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan maupun mengabaikan kebutuhan pembangunan ekonomi. Hal yang perlu menjadi perhatian utama ialah bagaimana peraturan mampu membatasi penyalahgunaan kewenangan, menjamin

kepastian hukum, mencegah pengambilalihan tanah secara sewenang-wenang, dan menyediakan mekanisme perlindungan serta pemulihan yang layak bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat kebijakan pertanahan.

Dari aspek substansi hukum dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, pelaksanaan reforma agraria mempunyai kedudukan penting dalam mendorong pemerataan penguasaan tanah. Salah satu dasar kebijakan yang mengatur pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang mengarahkan penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan struktur agraria harus dilaksanakan secara terpadu, tidak hanya melalui pemberian kepastian hukum atas aset, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan tanah untuk kegiatan produktif. Legalisasi aset memiliki fungsi untuk memperjelas status hukum tanah dan mengurangi ketidakpastian dalam hubungan hukum pertanahan, sedangkan redistribusi tanah dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses kelompok masyarakat tertentu terhadap sumber daya agraria. Namun, efektivitas redistribusi sangat bergantung pada kejelasan kriteria penerima, validitas data pertanahan, ketepatan penetapan objek tanah, pengawasan pelaksanaan, serta tersedianya mekanisme penyelesaian keberatan dan sengketa.

Di samping itu, penataan akses perlu disertai dengan dukungan yang memungkinkan penerima tanah mengelola asetnya secara berkelanjutan, seperti ketersediaan pembiayaan, infrastruktur pendukung, pendampingan usaha, pemanfaatan teknologi, dan akses terhadap pasar. Berdasarkan teori keadilan distributif, capaian reforma agraria tidak seharusnya hanya dinilai dari jumlah sertifikat yang diterbitkan atau luas tanah yang telah didistribusikan. Penilaian juga perlu mencakup perubahan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif, peningkatan kesejahteraan penerima, berkurangnya konflik pertanahan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan reforma agraria ditentukan oleh keterpaduan antara penataan aset, pemberdayaan masyarakat, kepastian hukum, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Apabila program tersebut hanya menitikberatkan pada pencapaian administratif tanpa diikuti perbaikan struktur penguasaan tanah dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, maka perubahan yang dihasilkan berpotensi terbatas pada aspek formal. Sebaliknya, pelaksanaan yang didukung oleh data yang akurat, koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, dan evaluasi dampak sosial ekonomi dapat memperbesar peluang tercapainya distribusi tanah yang lebih adil. Oleh sebab itu, politik hukum agraria harus diarahkan pada harmonisasi peraturan, peningkatan transparansi penguasaan tanah, penguatan mekanisme penyelesaian konflik, serta pengawasan terhadap kebijakan pertanahan yang berhubungan dengan investasi, tata ruang, perizinan, dan pengadaan tanah. Keseluruhan upaya tersebut diperlukan agar reforma agraria tidak berhenti sebagai agenda administratif pemerintah, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembaruan struktur agraria yang memberikan kepastian hukum, memperluas akses terhadap tanah, mengurangi ketimpangan penguasaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pembentukan politik hukum agraria yang berlandaskan prinsip keadilan harus didukung oleh penyelarasan peraturan perundang-undangan, keterbukaan informasi mengenai penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan objek reforma agraria yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penguatan lembaga yang menangani konflik pertanahan. Selain itu, evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap tanah, tetap memperoleh perlindungan yang memadai. Apabila berbagai langkah tersebut dijalankan secara

konsisten dan terintegrasi, reforma agraria berpotensi memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap tanah, meningkatkan kepastian hukum, mengurangi kesenjangan penguasaan sumber daya agraria, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Sebaliknya, apabila pelaksanaan reforma agraria hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tanpa disertai redistribusi tanah yang efektif, pemberdayaan ekonomi penerima manfaat, pelibatan masyarakat, dan penyelesaian konflik secara berkeadilan, kebijakan tersebut berisiko belum mampu memperbaiki ketimpangan struktur penguasaan tanah secara nyata. Oleh sebab itu, analisis politik hukum agraria menegaskan bahwa terwujudnya keadilan agraria tidak cukup bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh akuntabilitas dalam pelaksanaan kekuasaan, keberpihakan substansi hukum terhadap kepentingan masyarakat luas, keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan, serta efektivitas reforma agraria dalam menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

4. Konstruksi Politik Hukum Agraria Indonesia Ke Depan Dalam Menciptakan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum, Investasi, Pembangunan, Dan Keadilan Agraria

Kebijakan politik hukum agraria Indonesia pada masa mendatang perlu dibangun melalui sistem hukum pertanahan yang dapat mengakomodasi kepastian hukum, kepentingan investasi, kebutuhan pembangunan nasional, dan perlindungan hak masyarakat secara seimbang. Tantangan utama dalam penyelenggaraan hukum agraria tidak hanya berkaitan dengan jumlah peraturan yang telah dibentuk, tetapi juga menyangkut keselarasan antarnorma, efektivitas koordinasi kelembagaan, pembagian kewenangan antarinstansi, serta kemampuan pemerintah mengelola perbedaan kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan keadilan sosial. Landasan konstitusional bagi arah kebijakan tersebut tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum, Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik, serta Pasal 18B ayat (2) yang mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya berdasarkan persyaratan konstitusional.

Keterkaitan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum di bidang pertanahan tidak boleh hanya berorientasi pada jaminan bagi investor atau pemegang sertifikat tanah, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, menyediakan penyelesaian sengketa yang adil, dan memastikan bahwa pemanfaatan tanah menghasilkan manfaat sosial yang dapat dirasakan secara luas. Berdasarkan teori hak menguasai negara, kewenangan pemerintah dalam mengatur sumber daya agraria merupakan kewenangan publik yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut tidak seharusnya digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan hak masyarakat demi memenuhi kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Selanjutnya, teori negara hukum menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak warga negara, serta tersedianya mekanisme pengawasan dan pengujian terhadap keputusan pemerintah. Perspektif ini diperkuat oleh teori keadilan distributif, yang menekankan perlunya pemerataan kesempatan dalam mengakses sumber daya produktif, terutama bagi petani, masyarakat hukum adat, kelompok berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh tanah. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pembentukan sistem

hukum agraria yang berkelanjutan membutuhkan keterpaduan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kebijakan reforma agraria, ketentuan penataan ruang, pengadaan tanah, serta regulasi mengenai investasi dan perizinan berusaha. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja perlu dikaji dengan mempertimbangkan tujuan penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian berusaha, sekaligus memperhatikan perlindungan hak atas tanah, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik yang berpotensi timbul akibat kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, pembaruan politik hukum agraria sebaiknya tidak menempatkan investasi dan keadilan sosial sebagai dua kepentingan yang selalu bertentangan, melainkan merumuskan aturan dan mekanisme pengawasan yang memungkinkan kegiatan investasi berjalan berdasarkan kepastian hukum, keterbukaan informasi, perlindungan hak masyarakat, serta tanggung jawab terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.

Ditinjau dari perspektif analisis politik hukum, perumusan kebijakan agraria pada masa mendatang juga perlu memperhatikan keterlibatan para pemangku kepentingan, perbedaan tujuan ekonomi, dan pola distribusi kekuasaan yang memengaruhi pembentukan maupun penerapan peraturan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan, mengendalikan penggunaan tanah, serta mengawasi pelaksanaan ketentuan pertanahan. Lembaga legislatif berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara pelaku usaha berkepentingan terhadap kepastian hak dan kemudahan prosedur perizinan. Di sisi lain, petani, masyarakat hukum adat, pemegang hak atas tanah, dan organisasi masyarakat sipil membutuhkan perlindungan hukum, akses yang memadai terhadap sumber daya agraria, serta penyelesaian sengketa yang tidak merugikan hak-hak mereka. Perbedaan kedudukan dan kemampuan di antara para aktor tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi distribusi manfaat pembangunan maupun pembebanan risiko akibat kebijakan pertanahan. Dalam perspektif ekonomi politik agraria, struktur penguasaan tanah tidak hanya dibentuk oleh peraturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kepemilikan modal, penguasaan informasi, kekuatan jaringan kelembagaan, dan kemampuan setiap kelompok untuk menyampaikan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan agraria perlu menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna, khususnya bagi kelompok yang berpotensi mengalami dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Prinsip ini sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai aspek penting dalam proses pembentukan undang-undang. Keterlibatan publik dengan demikian tidak seharusnya berhenti pada penyelenggaraan konsultasi formal, tetapi perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pandangan, serta mengetahui tindak lanjut atas masukan yang diberikan. Dari segi substansi, reformasi hukum agraria perlu diarahkan pada penguatan kepastian hak atas tanah, pengendalian konsentrasi penguasaan tanah, perlindungan hak masyarakat hukum adat, pelaksanaan reforma agraria, dan pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan. Upaya tersebut harus didukung oleh pembenahan administrasi pertanahan, termasuk integrasi data, peningkatan transparansi informasi, penanganan tumpang tindih hak, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau serta dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan kebijakan agraria juga perlu dievaluasi menggunakan indikator yang lebih luas daripada peningkatan investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur. Indikator tersebut dapat mencakup penurunan jumlah konflik pertanahan, peningkatan kepastian hak masyarakat, perluasan akses terhadap tanah produktif, serta terjaganya sumber penghidupan masyarakat yang terdampak pembangunan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dapat

menjadi bahan kajian dalam menelaah perkembangan rezim hukum Cipta Kerja, dengan tetap membatasi analisis pada norma dan pertimbangan putusan yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Dengan demikian, arah politik hukum agraria Indonesia perlu didasarkan pada konsistensi peraturan, pengawasan kewenangan yang efektif, partisipasi publik, perlindungan hak yang dapat ditegakkan, dan evaluasi kebijakan berdasarkan dampak nyata terhadap masyarakat. Keseimbangan antara kepastian hukum, investasi, pembangunan, dan keadilan agraria tidak berarti bahwa seluruh kepentingan tersebut akan selalu berjalan selaras, melainkan membutuhkan tata kelola yang transparan dan mekanisme penyelesaian perbedaan kepentingan secara adil serta proporsional. Penerapan prinsip-prinsip tersebut secara berkesinambungan diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih pasti, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pertanahan, dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap memperhatikan perlindungan hak serta pemerataan kesejahteraan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a. Politik hukum agraria Indonesia berlandaskan UUD 1945 dan UUPA yang menempatkan negara sebagai penguasa sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, fungsi sosial tanah, dan hak masyarakat.
- b. Keseimbangan antara investasi dan hak masyarakat perlu diwujudkan melalui regulasi yang harmonis, perizinan yang transparan, partisipasi publik, serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan pemilik tanah.
- c. Keadilan agraria dapat dicapai melalui reforma agraria, redistribusi tanah, legalisasi aset, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar penguasaan tanah menjadi lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan.
- d. Ke depan, politik hukum agraria perlu diarahkan pada pembentukan kebijakan yang konsisten, partisipatif, dan berkeadilan, sehingga kepastian hukum, investasi, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara seimbang.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis dapat memberikan berupa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu melakukan penataan dan penyelarasan peraturan agraria untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta menjamin kepastian hukum. Pengaturan mengenai Hak Menguasai Negara hendaknya diarahkan pada pemanfaatan tanah bagi kepentingan masyarakat luas dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak atas tanah.
- b. Kebijakan investasi di bidang agraria perlu disertai prosedur perizinan yang terbuka dan melibatkan masyarakat terdampak. Selain itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses serta pemberian ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas reforma agraria melalui redistribusi tanah, penyelesaian konflik pertanahan, dan pengakuan hak masyarakat hukum adat. Upaya tersebut sebaiknya didukung oleh akses permodalan, pendampingan usaha, serta pembangunan infrastruktur agar masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara produktif dan berkelanjutan.
- d. Pembaruan hukum agraria ke depan perlu menekankan konsistensi regulasi, keterlibatan masyarakat, dan perlindungan keadilan substantif. Pengawasan terhadap penguasaan tanah, evaluasi kebijakan, serta koordinasi antarlembaga juga perlu

diperkuat agar kepastian hukum, kepentingan investasi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A., Pide, A. S. M., Nur, S. S., Asmah, & Emovwodo, S. O. (2026). *Agrarian reform as agrarian justice: Confronting the agrarian regime's ineffectiveness in realizing distributive justice and human rights*. Journal of Law, Environmental and Justice.
- Bung, H. C. S. Y., & Irawan, S. P. (2023). *Perluasan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gunawan, A. (2025). *Politik hukum berdasarkan Ketetapan MPR tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya*. Journal Justiciabelen.
- Hidayat, R., Anggono, B. D., & Indrayati, R. (2024). *Penataan prosedur penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dalam sistem perundang-undangan di Indonesia: Studi atas penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Jaya, S. A., & Eryke, H. (2026). *Legal analysis of legal protection for landowner farmers against investor domination in agrarian policy in Indonesia*. PALAR: Pakuan Law Review
- Kartodihardjo, H., & Cahyono, E. (2021). *Agrarian reform in Indonesia: Analyze concepts and their implementation from a governance perspective*. Jurnal Manajemen Hutan Tropika
- Mahfud, M. A., & Djohan, N. H. (2024). *The expansion of investor access to cultivation rights: A socio-legal analysis on agrarian injustice in Indonesia*. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- McCarthy, J. F., Dhiaulhaq, A., Afiff, S., & Robinson, K. (2022). *Land reform rationalities and their governance effects in Indonesia: Provoking land politics or addressing adverse formalisation?* Geoforum.
- Meckelburg, R. A., & Wardana, A. (2024). *The political economy of land acquisition for development in the public interest: The case of Indonesia*. Land Use Policy.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Putri, N. A., Sarmilah, Velda, J., & Zschock, W. M. (2024). *Bridging the gap by exploring inequalities in access to land and disparities in agrarian law in Indonesia*. Jurnal Ilmu Kenotariatan
- Rahmawati, E., Rahayu, E. W. P., & Sukirno. (2023). *State actors in agrarian conflicts: A judicial review in rule of law perspective*. Journal of Southeast Asian Human Rights.
- Rejekiingsih, T., Muryani, C., & Lukitasari, D. (2019). *Study of the history and dynamics of agrarian policy in transforming the Indonesia's agrarian reform*. Yustisia Jurnal Hukum
- Sari, N. A. N., Tambunan, E., Felany, P. I., & Nugraha, X. (2019). *Implikasi penafsiran hak menguasai negara oleh Mahkamah Konstitusi terhadap politik hukum agraria pada pulau-pulau kecil di Indonesia*. Law Review.
- Sari, N. L. A., & Suwanda, I. W. (2019). *Kebijakan di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (perspektif politik hukum dan agraria)*. Ganec Swara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sulfian, A. S., Ansar, L., Firdaus, Aboalela, N. H. F., & Albarahmeh, M. Y. M. (2026). *Agrarian reform, institutional fragmentation and land justice in Indonesia*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam.
- Wahanisa, R., Syahwal, & Mukminto, E. (2025). *Politics of land grabbing: The silent death of emancipation in agrarian law*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,

dan Pendaftaran Tanah..

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang fungsi penguasaan negara atas sumber

daya alam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat karena terdapat persoalan dalam proses

pembentukannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Khususnya Ketentuan Di Bidang Ketenagakerjaan.